



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 740 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI PURNAPASKIBRAKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan generasi muda terhadap ideologi pancasila yang merupakan landasan kebangsaan dan cerminan kepribadian dan karakteristik bangsa, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purnapaskibraka Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

b. bahwa kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a bermanfaat untuk purnapaskibraka agar tidak mudah terpengaruh budaya asing dan melupakan budaya sendiri, maka kegiatan dimaksud berguna untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda;

c. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purnapaskibraka Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang